STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN KEMBALI OLEH INSPEKTORAT SETELAH DILIMPAHKAN KE MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN PROSEDUR	INSPEKTORAT	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KET
1	Jika pada saat Sidang Majelis, SKTJM tidak diperoleh/tidak ditandatangani Pelaku TP/TGR karena menyampaikan keberatan dibuktikan dokumen pendukung yang sah, dapat juga dilakukan penilaian kembali oleh Inspektorat				Dalam hal SKTJM tidak diperoleh MP dapat mengajukan usul SK Pembebanan kepada Bupati bagi Pegawai/Pihak Ketiga dan SK Pembebanan Sementara bagi Bendahara
2	Apabila keberatan diterima pada saat Proses Sidang Majelis, maka MP meminta Inspektorat untuk melakukan Penilaian Kembali, apabila ditolak pada Sidang Majelis ditetapkan SKTJM				Jika penilaian kembali sudah dilakukan oleh Inspektorat dituangkan dalam BAPK dan disampaikan kepada Majelis, Sekretaris Majelis menyiapkan Rapat/Sidang Majelis kedua untuk menetapkan penyelesaian kerugian daerah untuk dituangkan dalam SKTJM